



**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sawahlunto)

*Sry Wahyuni, Yulia Risa dan Helfira Citra, Fakultas Hukum
Universitas Dharma Andalas Padang
sryunidha@gmail.com, yuliarisa24@gmail.com dan helfirarizky@yahoo.com*

Abstract

This study discusses the Crime of Intercourse against Children under Age Reviewed from Law Number 35 Year 2014. Some fundamental questions are asked to provide direction and focus on this research, namely first, how the judges consideration in deciding criminal cases of intercourse of minors and Second , has the contents of the court verdict sawahlunto reflects a sense of justice related to the decision of intercourse of minors. The study was conducted in Sawahlunto District Court with all its contexts in accordance with the information to be obtained. This research applies a kind of sociological juridical (empirical) research. The data obtained directly from the research site is the District Court Sawahlunto sourced from the existing Criminal Section in court Sawahlunto. In addition, documentation studies are also used to capture relevant data. This study aims to determine know judges' considerations in deciding cases of sexual intercourse against children and knowing the position of the content of the court decision sawahlunto reflects a sense of justice related to the decision of the case of intercourse against minors. The results of the research show that Judging from the above perpetrators' punishment is still less efficient for the perpetrators because the justice awaited by the victims of the family and the whole society is inefficient in their midst, does not mean the severe punishment desired by the public but the punishment according to the deed perpetrators and positive impact for the perpetrators jera. Para law enforcement should be able to look deeply about the rights of children, especially as victims who receive suffering that can not be forgotten. In law enforcement does not mean the perpetrator must be punished with the most severe laws but the appropriate punishment for the perpetrators to be able to cultivate the perpetrators not to repeat his actions in the future. Seeing the contents of the Sawahlunto District Court verdict granted to the defendant the panel of judges ruled prison for 7 (seven) years and a fine of 1 (one) billion rupiah. Still far from being fair to the victims, but compared to the previous cases we have seen and happened, this decision is good enough. It can even be an example of a progressive judge's attitude towards the protection of women's rights.

Keyword : Crime, Intercourse, Underage Children



A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria maupun wanita ataupun anak-anak. Anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara, mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan dan masa depan negara. Oleh sebab itu, perlunya pembinaan secara berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan serta perkembangan secara fisik, mental, sosial serta mendapat perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan ataupun yang akan merusak masa depan.

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau eksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusialaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaiman diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusialaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa.

Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban persetubuhan yang



menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan prapenelitian dengan maksud untuk mengumpulkan data sementara, dapat dilihat tingginya angka persetujuan terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri sawahlunto, untuk sementara kasus yang masuk sampai pertengahan tahun ini sudah 6 (enam) kasus masuk untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Sawahlunto.²

Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Dalam hal tindak pidana persetujuan terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa

¹ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (bandung sinar baru, 1983) hal 114

² Prapenelitian di Pengadilan Negeri Sawahlunto pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2017.



mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas judul *“Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*(Studi Kasus *Pengadilan Negeri Sawahlunto*).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) untuk membahas dan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁹ Sedangkan sifat Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Melalui penelitian yuridis empiris ini dapat dilihat bagaimana upaya penegak hukum dalam proses perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan anak dibawah umur apakah sudah sesuai penerapannya dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Permasalahan penegakan hukum ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri.

Pada kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur banyak terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam



menegakan keadilan bagi para pelaku persetubuhan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang dimana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain:

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia.
2. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum.
3. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan.
4. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam suatu kasus persetubuhan yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di bawah umur kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Hukum.

Pada faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menaati peraturan tersebut.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut disebabkan ialah kurangnya



masyarakat memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai penyuluhan hukum mengenai undang-undang pada masyarakat.

Jika memperhatikan pendapat dari Soerjono Soekanto, yang mengemukakan pendapat, bahwa gangguan pada penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin dapat menjadi penyebab, karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³

Dari gangguan di atas, ini membuktikan bahwa undang-undang terutama KUHP pasal 285 mengenai persetujuan yang kurang efisien dalam memberikan arti kata sehingga menimbulkan suatu keraguan terutama pada kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur apakah dapat disesuaikan dengan pasal tersebut dikarenakan tidak ada pendefinisian secara signifikan mengenai wanita dalam kategori dewasa atau anak-anak.

1. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi, masalah hukum yang menjadi polemik adalah seputar bagaimana mempersiapkan yang belum ada dan menyesuaikan yang tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru globalisasi. Dalam

³ Soerjono soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum cet. 5 (jakarta : PT raja Grafindo Persada 2005) hal 17



kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan setiap orang. Di sisi lain, proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyarakat untuk menanggulangi distorsi yang ada agar tidak terus-menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia.

Salah satu contohnya adalah bahwa pengadilan saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang sakral di mana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya. Sedangkan disisi lain perkara hukum menjadi tolak ukur demi keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan yang menjadi taruhan utamanya.

Yang perlu diperhatikan ialah mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok para penegak hukum yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian keadilan yang sehat. Faktor yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, telaah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi penegak hukum dan berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan penegak hukum beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi penegak hukum itu sendiri.

Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum dianggap sebagai profesi mulia. Oleh karena itu seorang para penegak hukum dalam bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum tersebut sebagai *the officer of the criminal*. Sudah merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi para penegak hukum dalam bertindak menjalankan tugas dan kewajibannya. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak.



Dalam kasus pencabualan terhadap anak di bawah umur, para penegak hukum belum secara efisien menerapkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam kasus persetubuhan yang korbannya menimpa seorang anak di bawah umur ini menyangkut tentang hak asasi anak sebagai korbannya yang tidak baik mendapatkan perlakuan dalam hal kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴

Dari pasal di atas, pada kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur khususnya dalam menjerat para pelakunya bukan hanya pasal 285 KUHP saja, akan tetapi pasal tersebut di atas dapat juga menjadi acuan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dimana ancaman pidana bagi para pelakunya lebih berat dibandingkan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang tentang perlindungan anak no 35 Tahun 2014 atau dengan kata lain undang-undang mengenai perlindungan anak tersebut janganlah dikesampingkan akan tetapi dipakai dalam menjerat para pelaku yang menjadikan anak-anak-sebagai objeknya.

Dan ada hal lain yang perlu diperhatikan mengenai proses hukumnya, dimana para penegak hukum masih kurang efisien dalam mengedepankan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan. Seperti kasus yang sedang penulis teliti di Pengadilan Negeri Sawahlunto perkara No. 24/ Pid.Sus/2017/PN Swl.⁵ :

CS merupakan anak yang berumur 17 tahun melakukan persetubuhan dengan terdakwa RV dimana perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan pengancaman terhadap anak korban, terdakwa sebagai guru privat alat music Saxophone yang juga bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di kota

⁴ Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014

⁵ Penelitian Perkara No 24/pidsus/2017/PN Swl tanggal 15 November 2017



Sawahlunto. Majelis hakim yang menyidangi perkara anak ini dengan seksama memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak korban. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 10 tahun, namun Jaksa Penuntut Umum tidak terlalu maksimal dalam melakukan tuntutan dalam persidangan. Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa korban masih menjadi tanggungan dari terdakwa, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim selama 7 tahun dan denda satu miliar rupiah dikurangi masa tahanan.

Dari kasus di atas, merupakan suatu contoh kasus dimana di dalam proses hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tidak mengedepankan hak-hak seorang anak sebagai korban dari persetubuhan tersebut. Seharusnya para penegak hukum melakukan suatu upaya keadilan bagi korban dan keluarganya, demi mengedepankan hak-hak anak sebagai korban yang diutamakan walaupun pelaku mempunyai hak juga dalam proses hukumnya.

Dilihat dari hukuman pelaku di atas masih kurang efisien bagi pelaku dikarenakan keadilan yang dinanti oleh korban keluarga dan segenap masyarakat tidak efisien berada di tengah-tengah mereka, bukan berarti hukuman yang berat yang diinginkan oleh publik akan tetapi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku dan berdampak positif agar para pelaku jera.

Para penegak hukum harus dapat melihat secara mendalam mengenai hak asasi anak terutama sebagai korban yang menerima penderitaan yang tidak bisa dilupakannya. Dalam penegakan hukum bukan berarti pelaku harus dihukum dengan hukum yang paling berat akan tetapi hukuman yang sepiantasnya untuk para pelaku untuk dapat membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

2. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto

Melihat isi putusan pengadilan Negeri Sawahlunto yang diberikan terhadap terdakwa majelis hakim memutuskan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 1 (satu) miliar rupiah. Masih jauh dari rasa adil bagi korban, tetapi dibandingkan dengan kasus-kasus terdahulu yang pernah kita lihat dan terjadi, putusan ini sudah cukup baik. Bahkan bisa menjadi contoh sikap hakim yang progresif terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Sebagai gambaran tak sedikit sebelum revisi undang-undang No. 23 Tahun 2003 kasus persetubuhan terhadap anak hanya diganjar hukuman dibawah lima tahun.



Bahwa dalam putusan hukum majelis hakim pengadilan negeri sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Karena dampak dari tindak pidana kejahatan terpidana telah meresahkan para orang tua dan warga masyarakat yang memiliki putri remaja yang masih di bawah umur.

Dimana perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya. telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi. Dalam menjatuhkan putusan Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Namun dalam amar putusan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara yang minimal yakni 7 (tujuh) tahun dan denda minimal Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila terdakwa tidak melunasinya diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Dipandang dari segi dampak negatif perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang merasa sakit pada alat kemaluannya karena selaput dara telah robek yang membuatnya tidak perwan lagi. Hal ini membaw konsekwensi penilaian negaiteif dalam interaksi sosial masyarakat, suatuharga mati yang dapat dibayar dengan hukuman minimal tersebut, bahkan dengan uang berapapun untuk mengगतinya tidak akan terbayarkan sampai mati.

Dampak psikologi dan kejiwaan yang membawa trauma sepanjang hayat hidup saksi korban tidak terkirakan entah kapan akan terakhir, mungkin penderitaannya akan dibawa keliang lahat. Karena setiap kali melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut tidak terhindarkan, belum lagi rasa malu kepada teman-teman sebaya semakin menindih perasaan. Sungguh suatu kesialan yang teramat sangat. Dari hasil wawancara dengan salah seorang Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengungkpkan bahwa: Salah satu pertimbangan hukum hakim atas amar putusan terhadap terdakwa Rian, adalah pertimbang tentang hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, terdakwa masih berusia muda yaitu 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) hari ketika kasus ini terjadi, terdakwa masih berstatus sebagai siswa yang diharapkan memiliki masa depan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan terdakwa



belum pernah dihukum. Dalam pertimbangan hukum yang demikian inilah sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang minimal, sebagaimana ancaman hukuman yang tertera dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berikut penulis tampilkan putusan sesuai dengan perkara yang penulis teliti, Perkara No No. 24/ Pid.Sus/2017/PN Swl;

“MENGADILI”

- 1) Menyatakan Terdakwa Riyano Vira Nico panggilan Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyano Vira Nico panggilan Rian tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung J5 warna putih.
 - 1 (satu) helai baju model blouse warna biru dongker dengan motif tribal berenda dan bertali merk Ignite ;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis Jeans warna biru dongker merk Punny;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ke abu-abuan merk Calnikean;
 - 1 (satu) helai Bra warna biru muda dengan motif garis warna hitam dan putih merk GN Sport.

Dikembalikan kepada anak korban Cindy Seflina Tamara Panggilan Cindy;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat type GT-C3520 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Mahdalena Panggilan Lena;



- 1 (satu) helai selimut jenis bedcover warna putih dan merah dengan motif bergambar buah strawberry dan tulisan strawberry;
- 1 (satu) helai spray warna coklat bermotif bunga-bunga warna merah, putih, kuning dan orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Coolpad type R 180 warna keemasan;-

Dirampas untuk dinegara;

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Senin tanggal, 3 Juli 2017 oleh kami Flowerry Yulidas, SH. sebagai Hakim Ketua, Lola Oktavia, SH. dan Rahmi Afdhila, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 6 Juli 2017, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Oka Saputra,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, dengan dihadiri Untung Syah Putra,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Dari putusan pengadilan Negeri sawahlunto diatas dapat penulis analisa:

1. Putusan tersebut mencerminkan penegasan terhadap perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan diharapkan putusan ini dapat menjadi langkah dan semangat baru bagi hakim yang lain untuk berani memberikan putusan maksimal bagi pelaku persetubuhan maun pelaku kekerasan seksual lainnya terhadap anak dibawah umur sebagai bentuk keadilan hukum bagi korban.
2. Putusan tersebut kedepannya dapat menjadi sumber hukum yang dinanti bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau persetubuhan yang selama ini terabaikan haknya dan perlindungan hukumnya.
3. Hukuman yang maksimal disertai pengenaan denda dapat menjadi langkah nyata untuk melakukan penjeratan bagi pelaku khususnya dan tindakan preventif serta peringatan bagi



masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Kerjasama dalam penanganan kasus dan koordinasi yang baik antar penegak hukum serta masyarakat merupakan tindakan nyata yang patut untuk diteruskan dan diterapkan bagi kasus-kasus yang lain khususnya persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Demi terciptanya kepastian, perlindungan, dan penegakan hukum. Kemudian perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan serta bersedia untuk melaporkan dan menjadi saksi bagi proses peradilan.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 24/ Pid.Sus/2017/PN Swl; Pengadilan Negeri Sawahlunto telah sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.
2. Isi putusan terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi pelapor, saksi korban, dan saksi-saksi lainnya, maupun pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Dari kesimpulan tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini, masih perlu lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang



berperkara, sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa/terpidana.

2. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menerapkan ancaman sanksi pidana minimal, dapat membuat terdakwa/terpidana tidak merasakan efek jera yang kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya setelah selesai menjalani pidanya. Karena itu disarankan agar pada kasus yang sama dapat dijatuhkan pidana seperdua dari ancaman sanksi pidana maksimal, agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Daluyo Jb. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta
- Farid, Andi Zainal Abidin Dan A.Hamzah. 2010. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gosita, Arif 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo. Jakarta.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Pt. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta :
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Paf Lamintang. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sudarto,1983 *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*,Bandung Sinar Baru.
- Sudarto.1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*,Bandung Sinar Baru,1983

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. Website

- Oney84, "Data Sekunder dan Primer", diakses dari <http://id.scribd.com/doc/18003036/DataSekunder-Dan-Primer>.
- Adhyzal Kandary, "Data Primer" diakses dari, <http://id.shvoong.com/socialsciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK>